

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AMUK MASSA

Liza Deshaini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Lizadeshaini69@gmail.com

Abstrak

Amuk massa merupakan bentuk aspirasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Pergolakan hebat tersebut timbul karena aspirasi yang selama ini terpendam tidak memiliki wadah untuk menyalurkannya dengan baik sehingga terjadinya pergolakan hebat yang timbul. Amuk massa juga dapat timbul karena perselisihan pribadi yang terjadi lalu merambat menjadi masalah besar. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan, budaya Indonesia telah mencanangkan demokrasi namun demokrasi yang terancang belum berjalan dengan lancar. Perlindungan hukum terhadap korban amuk massa adalah dengan cara melalui kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat dan negara, restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya amuk massa adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor bernuansa "sara" (suku, agama, ras dan antar golongan), faktor kebijakan (tindakan) aparat penegak hukum (Kepolisian)

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Amuk Massa

Abstract

Mass rage is a form of aspiration that is not conveyed properly. The great upheaval arose because of the aspirations that had been the pent up does not have a container to channel it properly so that a great upheaval occurs. Mass tantrums can also arise because of personal disputes that occur and then escalate into big problems. This is of course very unfortunate, Indonesian culture has declared democracy but the democracy that has been declared has not run smoothly. Legal protection for victims of mob violence is through compensation which is civil in nature, arises from the victim's request and is paid by the community/state or is a form of community and state accountability, restitution is criminal in nature, arises from a criminal court decision and is paid by the convict or the perpetrator of the crime. , or is a form of criminal responsibility and the factors that cause mass riots are socio-cultural factors, economic factors, "sara" nuanced factors (ethnicity, religion, race and between groups), policy factors (actions) law enforcement officers (police)

Keywords: Legal Protection, Victims, Mass Amok

A. Latar Belakang

Suatu hal yang sempurna adalah ketidaksempurnaan itu sendiri, hal ini terjadi di bumi pertiwi yang disebut sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Bagaikan dua buah mata pisau disatu sisi kita akan merasa bahagia ketika kita melihat keindahan alam

yang mempesona itu, lain halnya ketika kita melihat permasalahan yang terjadi, seperti fenomena aksi unjuk rasa yang diwujudkan dalam bentuk amuk massa yang hampir merebak di seluruh belantara negeri ini, yang memberikan pandangan yang mengerikan bagi yang melihatnya.

Istilah amuk massa terdiri dari dua kata, yakni amuk dan massa. Menurut kamus bahasa Indonesia artinya kerusuhan yang melibatkan banyak orang (seperti perang saudara). Istilah amuk yang diserap dari bahasa Inggris (*amok*) juga digunakan untuk menjelaskan seekor gajah yang menjadi gila, terpisah dari kawanannya, berlarian secara liar dan menimbulkan kerusakan di India semasa di jajah oleh Inggris. Sedangkan massa menurut kamus bahasa Indonesia adalah kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa amuk massa adalah bentuk kerusuhan yang dilakukan banyak orang dengan kepentingan tertentu.¹

Amuk massa seperti terjadi di depan gedung DPRD Mojokerto, Jawa Timur tanggal 21 Mei 2010 mengakibatkan sedikitnya 20 kendaraan kebanyakan plat merah rusak dibakar. Begitu juga tanggal 29 April 2010 yang terjadi di Tuban, Jawa Timur. Berikutnya kasus Begu Ganjang di dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 15 April 2010 yang mengakibatkan tiga orang tewas dibakar massa dan seorang lagi mengalami kritis.²

Terjadinya krisis tahun 1998 menimbulkan dampak luas pada bangsa dan rakyat Indonesia. Mulai dari melonjaknya harga kebutuhan sembako, utang luar negeri, perusahaan-perusahaan gulung tikar, PHK, nilai tukar rupiah turun drastis, dan sebagainya. Keadaan tersebut berpotensi meningkatkan kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis di tengah harga-harga yang terus melonjak dan gelombang PHK, segera merubah menjadi aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di Ibu Kota dan berbagai wilayah lain.³

¹

<http://fatinomial.wordpress.com/2010/11/23/amuk-di-indonesia-...>, diakses tanggal 12 Agustus 2021.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Amuk massa yang terjadi kini layaknya anarkisme, tidak lagi sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang ramah, gotong royong dan saling menghargai. Amuk massa bukanlah merupakan kejadian yang positif karena dalam aksinya selalu menimbulkan kerusakan seperti, tawuran, demo dengan perusakan, pembakaran fasilitas umum, lempar batu, buat keributan, balas dendam dan sebagainya. Dalam perspektif keadilan, akibat dari amuk massa jelas menimbulkan permasalahan baru, permasalahan ketidakadilan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, munculnya gelombang perlawanan dari masyarakat memang harus kita akui bahwa ada perubahan dalam perilaku bangsa Indonesia yang selama ini menjadi penerima, penurut, tetapi sekarang kita melihat ada suatu *change of deaction*, suatu rangkaian perlawanan atau munculnya gelombang perlawanan.⁴

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga adalah bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).⁵ Namun demokrasi yang tidak berjalan dengan sewajarnya dan disebabkan oleh perselisihan komunikasi menyebabkan pergolakan atau pemberontakan yang hebat.

Amuk massa merupakan bentuk aspirasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Pergolakan hebat tersebut timbul karena aspirasi yang selama ini terpendam tidak memiliki wadah untuk menyalurkannya dengan baik sehingga terjadinya pergolakan hebat yang timbul. Amuk massa juga dapat timbul karena perselisihan pribadi yang terjadi lalu merambat menjadi masalah

⁴ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 6.

⁵

Fajaraprianto.blogspot.com/2010/12/amuk-massa.html. diakses tanggal 10 Agustus 2021.

besar. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan, budaya Indonesia telah mencaangkan demokrasi namun demokrasi yang terancang belum berjalan dengan lancar.

Sejak zaman penjajahan memang bangsa penjajah yang bertugas ke Indonesia sudah terbiasa melihat orang-orang pribumi melakukan amuk massa. Tapi meskipun istilah amuk itu serapan dari bahasa Indonesia, namun itu bukan budaya orang Indonesia sendiri, terbukti prakteknya juga dilakukan oleh orang-orang Asia lainnya, orang Afrika, bahkan orang Eropa. Ironis memang bangsa Indonesia yang sangat dijunjung sebagai bangsa yang lemah lembut, ramah tamah, ternyata diluar dikenal sebagai bangsa yang suka amuk, jangan heran bila bangsa Indonesia mendapat julukan bangsa bar-barian (tidak beradab).

Amuk massa telah mendarah daging menjadi kebudayaan manusia karena ini sangat-sangat lah sering terjadi di Indonesia. Gencarnya media yang menayangkan amuk massa dikhawatirkan akan membuat amuk massa menjadi sesuatu yang dianggap wajar dilakukan. Dan tentu saja anggapan tersebut salah besar, sebab kebudayaan Indonesia yang mengandung unsur timur tentu saja tidak sesuai dengan kekerasan seperti amuk massa.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan, secara praktis kondisi yang demikian ini berakibat masih belum adanya perlindungan hukum bagi korban, khususnya korban akibat menjadi sasaran amuk massa oleh para perusuh.

Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 17 Juli 2006, Rapat Paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rencana Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban merupakan usul inisiatif DPR. Pada mulanya terdiri atas 7 bab dan 32 Pasal. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama Pemerintah, akhirnya berkembang menjadi 7 Bab dan 46 Pasal. RUU Perlindungan Saksi dan Korban in kemuudian pada tanggal 11 Agustus 2006 telah

disahkan dan diberlakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara umum, undang-undang ini mempunyai 4 materi pokok, yaitu :

- a. Perlindungan dan hak saksi dan korban ;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ;
- c. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan ; dan
- d. Ketentuan pidana

Saksi di definisikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri” (Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Sedangkan korban didefinisikan, “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Permasalahan mengenai korban ini, juga mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Secara singkat viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.⁶

Muladi menyebutkan bahwa secara keseluruhan viktimologi ini bertujuan :⁷

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari permasalahan tentang korban.

⁶ L.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 89.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 65.

Selanjutnya diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban ini bisa membuka tabir kejahatan yang justru banyak terjadi di lembaga penegak hukum, seperti di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang selama ini sulit dibongkar.⁸

Undang-undang ini akan mengoptimalkan proses peradilan karena memperbesar partisipasi masyarakat. Fakta kebenaran yang sesungguhnya akan banyak terungkap. Tidak akan ada lagi fakta dan kebenaran yang tidak terungkap hanya karena ketiadaan saksi. Undang-Undang ini menjadi momentum dan membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang ini memungkinkan lebih banyak pihak yang berani membongkar kejahatan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban amuk massa ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya amuk massa ?

C. Metodologi

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus, ensiklopedia dan internet yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, kemudian diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa

Menurut Barda Nawawi Arief⁹ bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, oleh karena itu keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum tetapi juga disertai dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya.

Terjadinya korban dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya. Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan **kompensasi** dan **restitusi**, dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan.

⁸ Hadi Setia Tunggal, *Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Havarindo, Jakarta, 2007, hal. ix - x.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996, hal.53.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian yang dimaksud, diatur dalam Bab XII bagian Kesatu Pasal 95-96 KUHAP. Yang dimaksudkan “korban” dalam konteks ini adalah tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan atau penerapan hukum pidana formil (KUHP).

Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut Benjamin Mendelsohn dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :¹⁰

1. Korban sama sekali tidak bersalah,
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri,
3. Korban sama salahnya dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah,
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Melalui kategori diatas, akan dapat diketahui atau berpengaruh pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga di samping menentukan derajat pelaku juga, sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk perlindungan kepada korban, yaitu dalam pengertian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan pada korban. Dengan demikian hukuman pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban.

Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat dan negara sedangkan **restitusi** adalah

bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.¹¹

Sehubungan dengan masalah kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer menguraikan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti sekaligus juga mengandung, pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu antara masyarakat dan individu saling tali temali. Konsekwensinya adalah, bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu dalam banyak hal mempunyai kepentingan akan tetapi harus dapat keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban.

Secara yuridis normatif, perlindungan ternyata lebih diartikan pada aspek fisik materiil, sementara itu, penderitaan yang dialami orlah korban tidak selalu dalam

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pertadilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 39.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 37.

wilayah penderitaan fisik, melainkan juga psikis bahkan juga seringkali korban mengalami di samping penderitaan fisik juga penderitaan psikis. Yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan, misalnya korban akibat perkosaan. Maka sebab itu perlindungan (pelayanan) yang harus diberikan juga akan berbeda antara korban yang menderita fisik dengan korban yang menderita secara psikis tersebut, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Di Indonesia, kebijakan hukum yang ditempuh selama ini terlihat lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*), antara lain adalah dengan melakukan pembinaan (melayani) pelaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sementara itu korban yang menderita kerugian atas jiwa dan raga nasibnya terabaikan, seperti yang dikatakan oleh Iswanto¹² bahwa, selama ini kriminologi klasik dan hukum pidana hanya mempelajari tentang perbuatan tanpa menghiraukan korban, selanjutnya hanya memfokuskan hak dan kewajiban pembuat kejahatan tanpa memikirkan hak dan kewajiban korban, dalam kaitan ini, Stephen Schafer mengatakan¹³ walaupun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan si terpidana.

Walaupun terkadang disadari bahwa dalam hal-hal tertentu, posisi sebagai korban atau pelaku hanyalah faktor nasib, akan tetapi peristiwa seperti itu hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan nasib seseorang sebagai Korban dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, lebih banyak dan lebih sering terjadi korban dalam arti yang sesungguhnya dibandingkan dengan hanya faktor nasib sebagai korban, sehingga jika perlakuan terhadap korban tidak dilakukan perubahan dan pembaharuan, maka ketidakadilan akan tetap ada, terlebih jika dikaitkan dengan eksistensi dan kehadiran korban secara tidak langsung.

Terjadinya berbagai tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dalam kejahatan itu juga terus berjatuhan dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang diderita itu, bisa diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung, yang terakhir ini, bisa tergolong sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung tersebut.

Berkenaan dengan masalah korban, pertama-tama harus diciptakan suatu iklim di mana korban mau melaporkan nasibnya dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan ataupun ketakutan untuk melapor, keadaan seperti ini tentunya harus dibarengi dengan tempat-tempat pelaporan resmi, semi resmi dan swasta yang tidak saja mampu menerima laporan tetapi juga mampu mengambil keputusan tindak lanjut. Hal yang terakhir ini paling tidak berarti adanya petugas-petugas terlatih yang mampu memberikan informasi dan nasehat-nasehat tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dan memperjuangkan hak-haknya.

Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum (penasehat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu korban yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung "pengobatan" mereka, khususnya bagi mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan ataupun penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli.

Perlu diperhatikan pula bahwa bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan dengan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam kaitan ini, hak yang diberikan kepada korban, dalam KUHAP untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian serta meminta pemeriksaan praperadilan.

¹² Adhi Wibowo, *Op.Cit.*, hal. 74.

¹³ *Ibid.*

Merupakan bukti bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak korban sudah mulai memperoleh perhatian yang seharusnya.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, semuanya menghendaki adanya aturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban khususnya yang berkaitan dengan penerapan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi dan restitusi sebagai salah satu upaya atau wujud perlindungan hukum khususnya bagi korban amuk massa perlu dibuat aturan khusus mengenai korban akibat amuk massa.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Amuk Massa

Mencermati mengenai penyebab meletusnya kerusuhan, merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu terjadinya kerusuhan yang disertai amuk massa itu tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tidak dapat diantisipasi, baik oleh aparat penegak hukum maupun tokoh-tokoh masyarakat formal maupun tokoh-tokoh masyarakat informal, seperti alim ulama, kyai dan tokoh-tokoh agama lainnya.

Faktor penyebab meletusnya kerusuhan yang disertai amuk massa dapat diidentifikasi adanya 4 (empat) faktor. Faktor – faktor yang dimaksud adalah :¹⁴

1. Faktor sosial budaya
2. Faktor ekonomi
3. Faktor bernuansa “sara” (suku, agama, ras dan antar golongan)
4. Faktor kebijakan (tindakan) aparat penegak hukum (Kepolisian)

ad. 1. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya paling awal disebut sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan amuk massa. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan-pernyataan tokoh agama (ulama dan kyai), tokoh masyarakat dan aparat birokrasi (kepala Desa dan Camat), aparat penegak hukum, yaitu polisi dan pelaku yang tertangkap serta beberpa responden dari masya-

rakat umum (kalangan terpelajar), memberikan pernyataan hampir sama dan senada, bahwa perbedaan-perbedaan sosial budaya yang cukup tajam antara masyarakat pribumi (Jawa) dengan masyarakat non pribumi (Cina) memberikan efek dan muatan munculnya kerusuhan yang disertai amuk massa.¹⁵

Kalau ditilik sejarahnya, persoalan konflik antar warga pribumi dengan non pribumi di Indonesia memang telah berlangsung sangat lama seperti yang ditulis Emil Salim, bahwa kita tidak dapat menepis kenyataan sejarah, “Hindia Belanda menetapkan orang Cina sebagai second class citizen setelah orang Belanda dan Eropa sementara Inlander atau pribumi menjadi warga kelas tiga”.¹⁶

Akibatnya ketika Indonesia baru merdeka, pelampiasan kebencian kepada non pribumi dirasakan sangat kuat karena mereka dianggap golongan yang berkolaborasi dengan penjajah. Bahkan sejak tahun 1965, diskriminasi terhadap non pribumi semakin besar karena Republik Rakyat Cina (RRC) dianggap sebagai sponsor utama PKI (Partai Komunis Indonesia) yang melakukan kudeta berdarah. Sejak itu segala sesuatu yang berbau Cina diberantas.

Melihat kenyataan ini, penulis berpendapat adanya dendam kelompok pribumi terhadap kelompok etnis Tionghoa yang secara akumulatif terkumpul selama ini dan meledak sebagai kerusuhan sosial yang memakan banyak korban, selain itu juga adanya kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi dengan etnis Cina (Tionghoa) dan mengindikasikan sentimen terhadap etnis Cina ini sungguh pada tahap yang serius. Faktor kesenjangan sosial terlihat amat besar menjadi sumber pemicu. Karena selama orde baru, etnis Cina dianggap paling diuntungkan.

Perbedaan lain yang cukup signifikan terlihat dari ciri masyarakat pribumi, yang berbeda tajam dengan ciri masyarakat etnis Cina. Perbedaan tersebut antara lain,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 65.

¹⁴ Adhi Wibowo, *Op.Cit.*, hal. 64

yaitu pada masyarakat pribumi, cirinya adalah :

1. Masyarakat atau komunitas yang terbuka
2. Masyarakat atau komunitas yang bersifat familiar (mudah bergaul dengan siapa saja)
3. Masyarakat atau komunitas yang sangat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya atau bersifat responsif
4. Masyarakat yang partisipatif.

Adapun ciri khas yang melekat pada masyarakat atau komunitas etnis Cina atau nonpribumi, yaitu :

1. Masyarakat atau komunitas yang tertutup

Sebagai suatu komunitas yang tertutup, masyarakat etnis Cina cenderung untuk menutup diri dari lingkungan pergaulan sosial, walaupun mereka ingin bersosialisasi, pergaulannya hanya terbatas pada kalangan tertentu dan pilih-pilih, artinya mereka mau bergaul hanya kepada yang mereka anggap dapat memberikan kontribusi dan dapat menjembatani kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi maupun kepentingan-kepentingan lainnya.

Sebagai wujud dari ketertutupan mereka adalah dengan ditemuinya bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang tinggi dan besar serta tembok-tembok pembatas yang berdiri kokoh dan kuat milik warga etnis yang membatasi bangunan-bangunan milik warga masyarakat lainnya tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya.

2. Masyarakat atau komunitas yang bersifat eksklusif

Dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas yang eksklusif menyebabkan mereka membatasi diri dan mengambil jarak dengan kelompok masyarakat, mereka mempunyai anggapan bahwa dengan berbedanya dan terbatasnya lingkungan pergaulan mereka, akan menunjukkan bahwa mereka mempunyai kelas yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial dan mempunyai kewibawaan serta nilai lebih dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat.

3. Masyarakat atau komunitas yang apatis terhadap lingkungan,

Dalam kehidupan masyarakat dan bergaul dengan sesama anggota masyarakat cenderung mengesampingkan hal-hal yang bersifat kebersamaan dan kegotong royongan. Partisipasi dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan sangat kurang.

4. Masyarakat atau komunitas yang tidak partisipatif (dalam bidang politik maupun pemerintahan).

Keikutsertaan masyarakat nonpribumi di bidang politik dan pemerintahan sangat rendah, hal ini ditandai dengan kurangnya perhatian mereka terhadap masalah-masalah politik dan pemerintahan serta masalah-masalah publik lainnya yang membutuhkan partisipasi dari anggota masyarakat. Sikap yang seperti ini hampir melekat pada setiap warga keturunan, sehingga kontribusi mereka di bidang pemerintahan dari mulai tingkat desa sampai dengan kabupaten tidak ada yang terlibat, karena mereka hanya mau dijadikan objek saja dari pembangunan dan tidak bersedia menjadi subjek pembangunan.

ad. 2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang memberi kontribusi bagi meletusnya kerusuhan, faktor ekonomimuinuilahyang justru berperan besar sebagai pemicu pecahuan kerusuhan yang disertai amuk massa. Tidak dapat dipungkiri, bahwa persoalan ekonomi dengan bernagai betuk dan dimensinya serta kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerimtah Orde Baru (Orba) memang berhasil mengupayakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi tetapi dibalik prestasi tersebut menghasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menganga begitu lebar.

Kondisi demikian tidak terlepas dari peranan kebijakan Orde Baru dengan program utamanya merangsang pertumbuhan ekonomi dengan masuknya modal asing, untuk itu warga keturunan (etnis Cina) yang mempunyai keterampilan di bidang bisnis dan memiliki permodalan sangat dibutuhkan. Berawal dari sinilah muncul praktek

“cukongisme” (sekarang dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme), dimana yang mendominasi adalah antara pengusaha Cina dengan oknum-oknum penguasa, dari mulai pejabat sipil maupun militer. Pengusaha keturunan Cina lebih memilih bekerja sama bisnis dengan penguasa, karena penguasa akan bisa memberikan jaminan keamanan usahanya.

Dari sedikit cerita diatas menunjukkan adanya kesenjangan dan ketimpangan sosial dan ekonomi sebagai akibat kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang politik yang telah menciptakan pembangunan yang menguntungkan sedikit orang. Barisan orang kaya yang amat berjarak dengan orang yang tidak punya, orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial dan amat dimanja pemerintah, sehingga muncul kecemburuan sosial-ekonomi yang amat akut karena telah berlangsung bertahun-tahun.

ad. 3. Faktor bernuansa “sara” (suku, agama, ras dan antar golongan)

Munculnya kebencian dan anti Cina pada masyarakat pribumi, dikarenakan adanya praktek kolusi Soeharto dan krono-kroninya dengan beberapa konglomerat ernis Cina yang kemudian ditiru pejabat-pejabat (sipil maupun militer) dibawahnya untuk memperkaya keluarga dan kelompoknya sendiri, selain itu tidak dapat dipungkiri semasa rezim Soeharto, bila menyentuh sedikit saja soal SARA muncul ketakutan. Masyarakat dilarang bicara soal SARA karena akan dianggap subversif bagi yang melanggarnya.

ad. 4. Faktor kebijakan (tindakan) aparat penegak hukum (Kepolisian)

Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, semacam perusakan, penjarahan dan pembakaran serta penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap kelompok masyarakat lainnya. Merupakan penyelesaian sepihak, ironisnya justru penyelesaian konflik sepihak ini tidak hanya dilakukan juga oleh masyarakat sederhana akan tetapi

dilakukan juga oleh masyarakat yang sudah modern.

Ada beberapa bentuk penyelesaian konflik yang secara rinci dapat dibagi dalam 6 (enam) subkategori, yaitu :¹⁷

1. Kekerasan : cara penyelesaian konflik dengan menggunakan kekuatan fisik
2. Yuridis-politis: Penyelesaian melalui saluran pemerintah, pembentukan keputusan legislatif tindakan politik dan aksi sosial
3. Yuridis-normatif : penyelesain melalui proses pidana, perdata, administrasi, sidang pengadilan, proses singkat dan arbitrase
4. Pra-yuridis: penyelesaian dengan pihak penengah, musyawarah dan melalui lembaga pengaduan
5. Dikelola sendiri: melauai perundingan, kesepakatan dan dengan undian
6. Penyelesaian sepihak; pihak yang paling lemah biasanya berusaha menyelesaikan secara sepihak melalui penyerahan diri, keluar atau melarikan diri atau mengundurkan diri.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, jelas tidak akan menyelesaikan masalah sebab kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis tertentu kepada etnis lainya apabila direspon dengan tindakan yang sama akan menyebabkan konflik semakin berkepanjangan. Di sisi lain penyelesaian melalui hukum baik itu hukum formal maupun hukum adat menduduki posisi yang cukup mengingat fungsi dan peran yang bisa dimainkannya akan menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan bagi ke dus belah pihak. Dengan demikian hukum dengan fungsi yang melekat di dalamnya diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pertemuan kelompok-kelompok yang bertikai.

Dengan demikian hukum harus diberdayakan agar masyarakat percaya dan mengakui kekuatan hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Karya*, Bandung, 1984, hal 181.

masyarakat, sehingga kehidupan berjalan dengan aman dan tertib menjadikan masyarakat akan selalu menyerahkan setiap permasalahan atau konflik di antara mereka pada mekanisme hukum yang ada atau dengan kata lain hukum menjadi jalan utama bagi penyelesaian konflik.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban amuk massa adalah dengan cara melalui :
 - a. Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat dan negara.
 - b. Restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari utusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya amuk massa adalah :
 - a. Faktor sosial budaya
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor bernuansa “sara” (suku, agama, ras dan antar golongan)
 - d. Faktor kebijakan (tindakan) aparat penegak hukum (Kepolisian)

B. Saran

1. Karena kompensasi dan restitusi pengaturannya baru sebatas hak, sebaiknya korban harus berjuang agar berhasil dalam mendapatkan haknya tersebut.
2. Sebaiknya dibuat undang-undang tentang perlindungan korban kejahatan dengan dikaitkan pada keharusan/keajiban negara untuk membatalkan ganti kerugian kepada korban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku – Buku

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimology*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Havarindo, Jakarta, 2007.
- K. Bertens, *Etika*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- L.S. Sutanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,, semarang, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Internet

- Fajaraprianto.blogspot.com/2010/12/amukmassa.html*, diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- http://Fatinomial.wordpress.com/2010/11//23/amuk-massa-.di-indonesia.....*, diakses tanggal 12 Agustus 2021.